



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota ternate Utara  
Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 28 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 28 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa la **terdakwa IBRAHIM KAMALUDIN USIA Alias RISKI**, pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap korban SUSANTI DO ABDULLAH Alias SANTI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya korban terdakwa menjemput korban didepan Kampus Gizi Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara dengan menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa mengajak korban kerumahnya di Belakang Mesjid Heku Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara saat berada dirumah terebut terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian terdakwa memarahi korban dengan mengatakan "Lain kali tuh jangan bagini jangan chat deng laki-laki laeng" karena terdakwa tidak berhenti memarahi korban sehingga korban meminta kepada terdakwa agar mengantarkan korban pulang kerumahnya saat korban berdiri, terdakwa langsung menampar korban sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan kemudian memukul perut korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali lalu terdakwa memukul lengan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu mengunci pintu rumah kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah parang lalu kembali kedalam kamar menemui korban kemudian terdakwa meletakkan parang dileher korban sambil mengatakan "lh ini kong kita potong satu kali ni" kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kaki kiri korban sehingga mengakibatkan kaki kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa mengatakan "Biar ngana mau lapor Polisi lagi kita tara tako kita ini so pernah masuk penjara dua kali" kemudian sambil menangis korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara untuk diproses secara hukum;

----- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada korban SUSANTI DO ABDULLAH Alias SANTI menderita luka robek pada kaki kiri hingga mengalami infeksi dan harus dirawat dirumah sakit, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Maluku Nomor : R/207/IV/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 11 April 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pakaian:

- Jaket warna abu-abu;
- Jilbab warna abu-abu;
- Celana panjang jeans warna biru;

2. Kepala/Wajah:

- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte



3. Badan:

tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

4. Alat Gerak:

Luka robek pada kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter;

5. Genitalia/kelamin:

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur duapuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri yang tidak menghalangi pekerjaan korban;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanti Do Abdullah alias Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebagai korban pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kananya, kemudian memukul bagian perut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan di bagian perut, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Intan Patty alias Intan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang memberitahukan bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kananya, kemudian memukul bagian perut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan di bagian perut, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi pernah melihat luka yang diderita oleh saksi korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Rehardian S. Tidore alias Coks, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang memberitahukan bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kananya, kemudian memukul bagian perut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan di bagian perut, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi pernah melihat luka yang diderita oleh saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya mengenai bagian bahu saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter Nomor R/207/IV/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya mengenai bagian bahu saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang perbuatannya, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## A.d.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan pembacaan Visum et Repertum dokter bahwa pada hari Jumat Tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil Mikro di depan Kampus Gizi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, karena cemburu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya mengenai bagian bahu saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan sebuah parang yang menyebabkan kaki kiri saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah. Bahwa akibat luka tersebut saksi korban berobat ke Rumah Sakit karena luka tersebut mengalami infeksi dan dijahit 3 (tiga) jahitan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal lain yang telah terjadi selama persidangan yakni akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka yang mendapatkan 3

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Tte



(tiga) jahitan, namun tidak ada perhatian dari Terdakwa untuk meringankan biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang setimpal akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang;
- merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya di dalam masyarakat;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dari korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Kamludin Usia alias Riski tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ibrahim Kamludin Usia alias Riski dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh kami, Rahmat Selang SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,S.H.

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rustiana Madikoe, S.H.